



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 17 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG DEWAN SYARIAH KOTA**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, perlu membentuk Dewan Syariah Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah keanggotaan Dewan Syariah Kota, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Dewan Syariah Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Dewan Syariah Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/31/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
18. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2021 tentang Dewan Syariah Kota (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 953);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG DEWAN SYARIAH KOTA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Dewan Stariah Kota (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 953) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan organisasi DSK, terdiri dari:
    - a. ketua merangkap anggota tetap; dan
    - b. anggota tetap.
  - (2) Keanggotaan DSK berjumlah 3 (tiga) orang.
  - (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 2 (dua) orang.
2. Ketentuan BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

### BAB VI

#### KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

3. Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga Bagian Kesatu berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kesatu Kepengurusan

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23

- (1) Walikota membentuk panitia seleksi calon anggota DSK untuk memilih 3 (tiga) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. administrasi;
  - b. kesehatan; dan
  - c. *fit and proper test*.
- (3) *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan fiqih mu'amalah, keuangan syari'ah, perundang-undangan terkait LKS dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 3 Juli 2023 M  
14 Dzulhijjah 1444 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 3 Juli 2023 M  
14 Dzulhijjah 1444 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1039